



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 155/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara ;

PENGGUGAT ASLI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di LAMONGAN, semula **PENGGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

MELAWAN

TERGUGAT ASLI, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di LAMONGAN, semula **TERGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang duduk perkara sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Lamongan tanggal 30 April 2008 M, bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Tsani 1429 H, nomor : 1418/Pdt.G/2007/PA.Lmg, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan gugatan Penggugat di tolak ;
2. Menbebaskan biaya perkara sebesar Rp.186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lamongan bahwa Penggugat pada tanggal 02 Mei 2008 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Lamongan tanggal 30 April 2008 M bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Tsani 1429 H nomor: 1418/Pdt.G/2007/PA.Lmg, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 16 Mei 2008 dan Terbanding juga telah menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 10 Juni 2008 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang peradilan tingkat pertama, bukti surat yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan-keterangan saksi yang diajukan oleh Pembanding maupun Terbanding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Lamongan tanggal 30 April 2008 M, bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Tsani 1429 H nomor : 1418/Pdt.G/2007/PA.Lmg. Dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, mempelajari memori banding dari Pembanding dan tambahannya, Pengadilan Tinggi Agama tidak dapat menyetujui putusan hakim tingkat pertama tersebut, sehingga Pengadilan Tinggi Agama membuat pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam berita acara persidangan tanggal 26 Maret 2006 tercatat hal-hal sebagai berikut : “ sebelum majlis mengajukan pertanyaan kepada Tergugat, tiba-tiba Tergugat histeris, bercucuran air mata dengan ekspresi marah Tergugat berteriak menyatakan, “ Biar, tidak apa-apa Penggugat tidak mau mengakui anaknya, dia anak orang lain, saya sudah tidak mau tes, capek, yang penting saya segera dicerai, saya akan kerja anak akan saya biayai sendiri “. Majelis Hakim kemudian menenangkan Tergugat dan dan diskors sejenak dengan kedua belah pihak tetap didalam ruang sidang, setelah Tergugat tenang kembali, skors sidang dicabut, sidang dilanjutkan. Atas pertanyaan hakim Tergugat menyatakan : “ Saya sudah capek, masalah ber larut-larut saya malu dengan tetangga, sampai sekarang Penggugat belum menjatuhkan talaknya, padahal sudah putus. Sekarang yang penting saya segera dicerai, saya sudah tidak mau untuk dites, saya kasihan anak saya dibawa kesana kemari, akibatnya anak saya sakit sampai sekarang tapi sudah mendingan. Biar, Penggugat tidak mengakui anaknya tidak apa, saya akan bekerja sendiri untuk memberi makan anak saya tanpa minta bantuan kepada Penggugat “ ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian dan pernyataan-pernyataan tersebut perlu dipertimbangkan apakah memenuhi syarat sebagai suatu pengakuan ? ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 HIR menyatakan “ Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkan sendiri maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu “ ;

Menimbang, bahwa pernyataan-pernyataan Tergugat/Terbanding diucapkan dihadapan hakim dan diucapkan sendiri oleh Tergugat/Terbanding, semula diucapkan dengan berteriak, histeris, bercucuran air mata dan dengan ekspresi marah, namun setelah tenang Tergugat/Terbanding menyampaikan lagi pernyataannya dan tidak mencabut pernyataan yang pertama. Dengan demikian pernyataan tersebut telah memenuhi syarat sebagai suatu pengakuan sehingga disebut dalam Pasal 174 HIR, baik secara formil maupun materiil ;

Menimbang, bahwa dengan pengakuan tersebut maka Tergugat/Terbanding telah mengikatkan dirinya pada pengakuannya itu, dan sebagaimana ketentuan Pasal 176 HIR hakim juga terikat dengan pengakuan itu dan harus diterima segenapnya. Hal demikian juga menjadi ketentuan dalam fiqh yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majlis yaitu :

الحكم بالإقرار واجب

Artinya : “ Menetapkan hukum berdasar pengakuan itu suatu keharusan “ ;

Menimbang, bahwa pengakuan sebagai salah satu alat bukti sebagai tersebut dalam Pasal 164 HIR yang menurut M.Yahya Harahap,S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majlis mengatakan pengakuan sebagai “ suatu keadaan yang membebaskan dari pembuktian tentang hal-hal atau dalil-dalil yang diakui “ sesuai dengan Pasal 176 HIR yang menyebutkan “ tiap-tiap pengakuan harus diterima segenapnya dan hakim tidak bebas akan menerima sebagian dan menolak sebagian “. Dari ketentuan itu maka hakim harus menerima pengakuan dari Tergugat/Terbanding seutuhnya. Keterikatan hakim dalam keharusan menerima pengakuan seutuhnya menyebutkan “ hakim tidak dibenarkan lagi untuk memberi pendapat tentang masalah atau obyek sengketa. Hakim tidak boleh lagi menyelidiki kebenaran pengakuan itu, karena dengan pengakuan itu pihak yang bersengketa telah menentukan sendiri penyelesaian sengketa. Dalam perkara a quo penyelesaian sengketa yang dipilih oleh Tergugat/Terbanding adalah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pengakuan. Dengan demikian maka bukti-bukti dalam perkara a quo tidak dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat/Pembanding angka 3,4 dan 5 harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pada petitum angka dua (2) Penggugat/Pembanding yaitu : memerintahkan/memberikan izin kepada Penggugat untuk melakukan sumpah li'an pengingkaran anak didepan sidang Pengadilan. Sesuai ketentuan Pasal 126 Kompilasi Hukum Islam sumpah li'an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedang isteri menolak tuduhan atau pengingkaran tersebut, oleh karena isteri telah mengakui, maka sesuai Pasal 126 Kompilasi Hukum Islam tersebut li'an tidak terjadi. Demikian pula pendapat dalam Fiqhu Sunnah yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majlis mengatakan :

.....أو أقرت هي ووقع في نفسه صدقها. والاولى في هذاالحال أن يطلقها ولا يلا

عنها.

Artinya: "Atau dalam mengakui (tuduhan itu) dan ditetapkan pada dirinya pengakuannya, dan dalam hal ini dia ditalak dan tidak di li'an " ;

Dengan pertimbangan diatas maka li'an tidak terjadi dan oleh karenanya petitum angka dua (dua) tersebut tidak lagi mempunyai dasar hukum, maka harus tidak diterima. Dengan tidak terjadinya li'an maka putusnya perkawinan adalah dengan cara biasa yaitu cerai talak atau cerai gugat ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka putusan hakim tingkat pertama harus dibatalkan dan hakim tingkat banding dengan mengadili sendiri akan memberikan putusnya. Dengan dipertimbangkan dan diputusnya masalah pokok, maka keberatan-keberatan lain yang tidak terkait dengan pertimbangan diatas tidak lagi dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dibidang perkawinan maka biaya banding dibebankan kepada Pembanding, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- **Menyatakan**, menerima permohonan banding Pembanding ;
- **Membatalkan**, putusan Pengadilan Agama Lamongan tanggal 30 April 2008 M bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Tsani 1429 H, nomor : 1418/Pdt.G/2007/PA.Lmg ;

Dengan mengadili sendiri :

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sebagian ;
- Memutuskan secara hukum anak yang dilahirkan oleh Tergugat/Terbanding yang diketahui bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal 1 Agustus 2007 bukan buah/benih dari hasil hubungan badan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dalam perkawinan ;
- Menyatakan gugatan selebihnya tidak diterima ;
- Membebankan biaya tingkat pertama sebesar Rp.186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan biaya tingkat banding sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) kepada Penggugat/Pembanding ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 21 Juli 2008 M bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1429 H, oleh kami Drs. H. KUSNO, S.H, MH, sebagai Ketua Majelis, Drs.H. BAMBANG ALI MUHAJIR, Drs. H. AHMAD,S.H,MH, sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hj. YULIATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. BAMBANG ALI MUHAJIR

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. AHMAD, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. KUSNO, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. YULIATI, S.H.

Biaya perkara :

Meterai : Rp. 6.000,-

(enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA

H.TRI HARYONO,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)